PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BATIK TRADISIONAL DI KOTA SURAKARTA



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

ILHAM MOHAMMAD ASNGAD KHOMEINI C100120126

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BATIK TRADISIONAL DI KOTA SURAKARTA

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ILHAM MOHAMMAD ASNGAD KHOMEINI C100120126

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

(Inayah,S.H.,M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BATIK TRADISIONAL DI KOTA SURAKARTA

Oleh:

ILHAM MOHAMMAD ASNGAD KHOMEINI C100120126

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 18 Januari 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

- Inayah, S.H., M.H (Ketua Dewan Penguji)
- 2. Septarina Budiwati, S.H., C.N., M.H. (Anggota I Dewan Penguji)
- Darsono, S.H., M.H. (Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

nivertitas Muhammadiyah Surakarta

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 17 Januari 2017

Penulis

Ilham Mohammad Asngad K.

¢100120126

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BATIK TRADISIONAL DI KOTA SURAKARTA

ABSTRAK

Batik Tradisional dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta serta Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai bentuk ciptaan. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya pegusaya Industri Kecil Menengah terhadap hak cipta masih rendah. Diperlukan penerapan Undang-Undang Hak Cipta yang sesuai dan dilandasi dengan kesadaran hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Batik Tradisional

ABSTRACT

Traditional Batik is proptected by Copyrihgt Act As a creation as well as the intellectual property protection and use of knowledge traditional and traditional cultural expression. Society's awareness and comprehension of the applicable copyright law, in particular small and medium industry, is still low. Correct enforcement of Copyright Act and promotion of legal awareness is needed order to reach a prosperous society.

Kata Kunci: legal protection, Copyright, Traditional Batik

1. PENDAHULUAN

Segala benda yang ada di sekitar kita terutama di dalam rumah, dapat dipastikan terdapat perabot seperti meja, kursi, tempat tidur, kipas angin, lemari, kemudian ada lampu, jam dinding, pakaian, jam tangan, telivisi, hiasan dinding, piring, gelas dan sebagainya. Sebagaimana diketahui untuk menciptakan sesuatu karya cipta bukan sesuatu hal mudah dilakukan seseorang. Oleh karena itu orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja. Maka dari itu agar suatu karya dihormati dan tidak disepelekan begitu saja, perlulah kehadiran hukum kekayan intelektual. Istilah hak kekayaan intelektual yang biasa dikenal dengan HKI secara umum merupakan segala hal yang berhubungan dengan pelindungan kreatifitas serta daya cipta manusia.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dahulu dikenal dengan Hak Milik Intelektual, yang dalam istilah atau bahasa Inggris dikenal dengal dengan Intellectual Property Right (Law) dan dalam bahasa Belanda disebut dengan

1

¹ Gatot Supramono, 2010. *Hak cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 1.

² *Ibid*, hal 2

Intelectuelle Eigendom.³ Hak kekayaan intelektual terbagi atas cabang utama yaitu: (1) Hak cipta dan hak terkait (Copyrights And Related Rhigts); dan (2) Hak kekayaan industri (Industrial Property). Hak kekayaan intelektual merupakan padanan kata dari istilah Intellectual Property Right atau lebih dikenal dengan istilah HAKI atau HKI. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu: Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan karikatur. Terakhir, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak-hak (wewenang atau kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh normanorma atau hukum-hukum yang berlaku.⁴

Munculnya ketidakadilan yang dirasakan negara-negara berkembang terjadi karna pengetahuan tradisional bangsa-bangsa berkembang itu tidak mendapat perlindungan sebagaimana kekayaan intelektual dinegara maju. Sementara itu negara-nergara maju berupaya sedemikian rupa untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dari penyalahgunaan yang terjadi di negara-negara berkembang dengan menekan negara negara ini untuk melindungi HKI mereka.⁵

Masyarakat di beberapa negara berkembang seperti di Indonesia belum begitu mengenal kegunaan dan fungsi undang-undang hak cipta dan hak kekayaan intelektual, keterbatasan infrastruktur yang belum memadai guna penegakan undang-undang tersebut dan minimnya kepedulian masyarakat terhadap keaslian suatu karya, membuat masyarakat Indonesia rentan akan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual. Hak cipta merupakan cabang penting dari HKI, hak cipta mewakili dari esensi perlindungan terhadap hak atas seniman, budayawan, pengarang, pelukis dan sebagainya atas suatu karya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

_

³Sophar Maru Hutagulung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 123.

⁴Wordpress.com, diunduh jumat tanggal 28 Oktober 2016, *Hak Kekayaan Intelektual*, dalam https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/ diunduh 28 Oktober 2016 pukul 10:20.

⁵Sardjono Agus, ²010. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Jakarta: PT Alumni, hal. 35.

Pasal 40 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup karya seni batik atau karya motif lain. Dibeberapa daerah Indonesia memiliki kebudayaan motif batik yang beragam dan memiliki khas sendirisendiri. Beragam suku bangsa kaya akan hasil seni tradisional dengan nilai estetika yang tinggi seperti batik tradisional Pekalongan, Yogyakarta, Surakarta, dll. Batik tradisional di Kota Surakarta merupakan ciri khas khusus atas daerah Surakarta yang semuanya berawal mula dari peradaban dua kerajaan tradisional pula, yaitu Kerajaan Kasunanan Surakarta dan Kerajaan Mangkunegaran Surakarta.

Batik tradisional pada umumnya ditandai oleh adanya bentuk motif, fungsi, dan tehnik produksinya yang bertolak dari budaya tradisional, misalnya ciri khas ragam hias batik dari daerah solo yang menciptakan suatu ragam hias dengan kesan dan harapan yang tulus dan luhur semoga membawa kebaikan serta kebahagiaan sipemakai. Sementara batik modern mencerminkan berntuk motif, fungsi dan tehnik produksi yang merupakan aspirasi budaya modern.⁶

Sebenarnya ada berbagai cara yang telah ditempuh pemerintah dalam upaya melestarikan budaya batik antara lain dengan mengharuskan pengenaan pakaian seragam batik bagi anak anak sekolah pada hari-hari tertentu.begitu pula bagi pegawai negeri melalui Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia atau Korpri diharuskan mengenakan kemeja batik lengan panjang pada setiap tanggal 17 dan hari-hari besar nasional. Baju batik Korpri yang berwarna biru merupakan seragam resmi organisasi tersebut.⁷

Usaha yang dilakukan pemerintah mengenai keharusan berseragam batik itu walaupun bertujuan baik, namun sebenarnya agak kurang mengena sebab batik yang dikenakan sebagai pakaian seragam tersebut hampir selalu merupakan produk pabrik, dan demikian itu seolah mengesampingkan usaha perlindungan batik tradisional yang seharusnya diutamakan perlindungannya. Di Kota Surakarta sendiri ada suatu daerah-daerah (kampung) yang sebagian besar masyarakatnya merupakan perajin pengusaha batik tradisonal sampai akhirnya daerah tersebut

3

⁶ Purba Afrilyana, 2005. TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 5.

⁷ *Ibid*, hal. 7.

dijadikan sebagai kampung wisata batik yang sekarang dikenal dengan sebutan Kampoeng Wisata Batik Kauman dan Kampoeng Wisata Batik Laweyan. Dengan berkembangnya motif dan cara pembuatan batik di Kota Surakarta, membuat keberadaan "orisinilitas" batik tradisional dikesampingkan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalahnya antara lain: (1) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta batik tradisional di Kota Surakarta?, dan (2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta batik tradisional di Kota Surakarta? Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta batik tradisional di Kota Surakarta, dan (2) Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta batik tradisional di Kota Surakarta. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: (1) Manfaat Teoritis. Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Dagang pada masalah Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta batik tradisional di Kota Surakarta pada khususnya, (2) Manfaat Praktis. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dengan masalah penelitian ini pada umumnya dan para pencipta batik tradisional agar semakin terlindungi dan dihargai keberadaannya. Kemudian Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta batik tradisional di Kota Surakarta.

2. METODE

Metode penulisan skripsi ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Data sekunder maupun datar primer dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik buku, peraturan perundangan, tulisan dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Adapun pengambilan tersebut dilakukan dengan metode induktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Batik Tradisional di Kota Surakarta

Beberapa silang pendapat dari pada produk yang masih termasuk di dalam batik tradisional atau tidak, jika di dalam literatur beberapa buku pada umumnya diterangkan bahwa batik cap merupakan bagian dari pada batik modern namun menurut beberapa tokoh batik tradisional di Surakarta yang diwakili oleh Yusron Abdul Majid menuturkan bahwa batik cab merupakan bagian dari pada bagian dari pada batik tradisional sebab didalam pembuatannya masihlah menggunakan malam dan menggunakan alat sederhana dan bukanlah mesin modern sepertik batik printing yang tergolong batik modern.⁸

Menurut Gunawan Setiawan selaku Ketua Forum Pengembang Kampoeng Wisata Batik Kaoeman dan pemilik Batik Gunawan Setiawan menuturkan bahwa beliau tidak begitu mempermasalahkan tentang hak cipta dari pada batik tradisional ciptaanya, bahkan beliau sangat senang apa bila ada orang yang hendak belajar kepadanya di dalam membuat batik tradisional ciptaannya dan memproduksinya di kemudian hari, sebab beliau percaya bahwa melakukan hal itu dapat mendatangkan pahala dari pada ilmu yang bermanfaat. Namu beliau juga sangat mengapresiasi pembentukan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Tahun 2014 oleh pemerintah, walaupun ia menuturkan beliau belum tahu bahwa didalam aturan tersebut mengatur mengenai batik tradisional tidaklah lagi didalam ciptaan yang dapat dimiliki oleh individu pencipta melainkan hak cipta dari pada batik tradisional adalah dipegang oleh negara. ⁹

Sama halnya dengan Gunawan Setiawan bahwa Muhammad Soim selaku pengrajin batik Tarung di Kota Surakarta berpendapat bahwa wacana pemerintah di dalam memegang hak cipta batik tradisional di Kota Surakarta adalah hal yang tepat sebab dengan menerapkan UUHC Tahun 2012 yang sebelumnya, hampir tidak dilirik oleh para pengusaha pengrajin batik tradisional Surakarta, para pengusaha pengrajin batik tradisional pada umumnya lebih tertarik mematenkan

⁸ Yusron, Pegiat Batik Kauman, Wawancara Pribadi, Surakarta, 10 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB.

⁹ Gunawan, Pemilik Batik Gunawan Setiawan, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 10 Oktober 2016, pukul 11.00 WIB.

merk dagangnya dari pada mematenkan hak cipta batik karya batik tradisionalnya.¹⁰

Menurut hasil wawancara dari pada pegiat batik tradisional kauman Yusron Abdul Majid, menerangkan bahwa sebenarnya pemerintah pusat dapat dirasakannya sudah menjadi pengayom para pengrajin batik tradisional dengan memberikan fasilitas-fasilitas seperti sejumlah seminar tentang hak cipta di Kota Surakarta, namun menurut beliau belum maksimal baik dari apa yang diterangkan dari pemerintah baik itu dari pemerintah putat maupun dari pada pemerintah Kota Surakarta ke para pengrajin, di mana aturan tentang hak cipta dirasa perlu disederhanakan dan disempurnakan lagi agar mudah dipahami dan di mana fasilitas penunjang aturan tersebut perlu dipersiapkan lagi oleh pemerintah sehingga dapat mempermudah para pengrajin didalam mengakses aturan hak cipta itu sendiri. ¹¹

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena alasan Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta serta kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional, dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah merasa perlu mengganti dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sedikit membandingkan bahwa pada penjelasan batik sebagai ciptaan yang dilindungi dalam pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Pada penjelasan batik sebagai ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Selanjutnya, di dalam aspek perubahan UUHC Tahun 2002 ke Tahun UUHC 2014 menuai perubahan sistem hukum hak cipta itu sendiri. Salah satu contoh perubahan tersebut ialah mengenai aspek batik

¹⁰M.Soim, Pemilik Batik Tarung, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 4 Oktober 2016, pukul 20.00 WIB

¹¹Yusron, Pegiat Batik Kauman, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 10 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB.

tradisional, pada UUHC Tahun 2002 menerangkan bahwa obyek hak cipta ialah salah satunya meliputi batik tradisional sedangkan pada UUHC Tahun 2014 menerangkan bahwa batik tradisional tidaklah termasuk pada obyek hak cipta individual melainkan hak cipta batik tradisional dipegang oleh negara dan bukanlah dipegang oleh pencipta secara individu, dimana batik tradisional termasuk bagian dari pada ekspresi budaya tradisional.

Sementara itu, meskipun tidak diatur secara jelas pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional bahwa batik tradisional termasuk didalamnya maka penulis menafsirkan bahwa arti dari pada Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta Tahun 2014. Berdasarkan pasal tersebut, penulis menafsirkan bahwa pemerintah berusaha menggiring pengaturan tentang hak cipta batik tradisional diatur pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT).

Selanjutnya dari beberapa responden yang diwawancarai oleh penulis, mereka para pengusaha pengrajin batik tradisional dari dahulu tidak mendaftarkan karya batik tradisionalnya pada hak cipta dengan pemanfaatan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002. Menurut hemat penulis sikap para pengusaha pengrajin batik tradisional yang dari dulu tidak memanfaatkan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 atas karya batik tradisionalnya adalah suatu sikap yang tepat. Karna dengan munculnya Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 yang dapat disimpulkan isinya tidak lagi mencamtumkan batik tradisional sebagai karya yang dapat dimiliki oleh individu/pencipta sebagai ciptaannya melainkan termasuk karya tradisional, yang mana hak ciptanya dipegang oleh negara, seolah mencundangi para pengusaha pengrajin batik tradisional yang telah mendaftarkan karya ciptaannya dengan memanfaatkan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya yaitu Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002.

Pasal 2 ayat (3) huruf e dalam RUU PTEBT menerangkan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi mencakup salah satunya seni rupa. Penulis menafsirkan bahwa karya seni rupa berbahan tekstil atau dapat diartikan sebagai kain ialah salahsatunya adalah batik tradisional di Kota Surakarta. Selanjutnya, dengan adanya penghapusan hak cipta individu atas batik tradisional pada UU Hak Cipta Tahun 2014 dan belum siapnya pengaturan Undang-Undang

Perlindungan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional karena masih berbentuk sebuah rancangan undang-undang saja. Membuat pihak asing baik itu orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing dapat leluasa di dalam mengeksplorasi batik tradisional di Kota Surakarta, menurut penggiat batik tradisional kampung Kauman, Yusron Abdul Majid; ada banyak sekali perusahaan asing atau perusahaan indonesia yang dimodali asing yang ada di Kampung Kauman, bahkan beliau menerangkan perusahaan-perusahaan tersebut bisnis utamanya adalah importir batik tradisional asli Surakarta ke beberapa negara lain yaitu negaranegara Eropa dan Australia.

Padahal sangat jelas pada Pasal 3 ayat a RUU PTEBT bahwa Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional meliputi pencegahan dan/atau pelarangan. Sumber yang didapatkan oleh penulis, tidaklah sulit apabila mencari perusahaan asing/perusahaan Indonesia yang dimodali asing yang bergerak pada pembuatan batik tradisional di Kota Surakarta, namun karna untuk menghindari hal-hal yang tidak diiinginkan penulis tidak menyebutkan nama perusahaan asing dan nama perusahaan Indonesia yang dimodali asing yang bergerak pada pembuatan batik tradisonal di Kota Surakarta tersebut.

Inilah yang harusnya masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah atas perlindungan hukum hak cipta batik tradisional di Kota Surakarta sebenarnya, yang mana bagaimana penegakan hukum dapat ditegakkan apabila undang-undang tersebut masih saja dalam proses pembenaran bahkan masih terbilang jauh dari sempurna, karna apa bila undang-undang ada dan mengatur delan jelas maka regulasi penegakannya masih dapat disesuaikan keberadaannya oleh lapangan yang ada, namun apa bila undang-undang yang mengatur saja diganti dan di dalam pergantiannya itu masih dalam sebatas rancangan maka itu namanya kevakuman hukum atas perlindungan batik internasional itu sendiri, itulah kenapa penulis mengatakan bahwa penegakan perlingan hukum hak cipta dari pada batik tradisional adalah jauh dari kata sempurna. Padahal pada harapannya Pada Pasal 10 angka (1) RUU PTEBT menjelaskan ketentuan pidana dengan jelas.

Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Batik Tradisional di Kota Surakarta

Beberapa kendala yang terjadi di Kota Surakarta ini sebenarnya juga karena Pengaturan UUHC Tahun 2014 itu sendiri masih tersandung dengan penyokong undang-undangnya yaitu RUU PTEBT yang hingga saat ini belum disahkan oleh pemerintah. Secara otomatis hak cipta batik tradisonal dipegang oleh negara dilindungi dari pemanfaatan asing dan peruntukan untuk pemanfaatan masyarakat lokal termasuk pengusaha pengrajin lokal batik tradisional di Kota Surakarta. Yang seharusnya menjadi hak para pengusaha pengrajin batik tradisional namun justru tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Menurut pendapat Hajjah Retnowati selaku pengusaha pengrajin batik tradisional di Kota Surakarta yang dituakan oleh warga sekitar sebagai seniornya kerajinan batik tradisional Solo beperpendapat bahwa beliau menjelaskan banyak duka di dalam memproduksi batik tradisional, beliau memproduksi batik tradisional mulai dari tahun 1950, dan menurut beliau penerapan UUHC Tahun 2014 bagi batik tradisional mustahil diterapkan sebab hal tersebut kan mengurangi eksistensi orang asing di dalam memperkenalkan karya batik ke tingkat dunia yang lebih jauh, mengingat jika hanya dikususkan bagi kaum pribumi maka dirasa belum mememiliki kemampuan untuk memasarkan batik tradisional secara global apabila tidak menggunakan modal ataupun bantuan asing. 12

Berdasarkan pendapat Gunawan Setiawan menuturkan bahwa beliau belum mengetahui bahwa hak cipta batik tradisional dipegang oleh negara dan hal itu berakibat pada pelarangan orang asing untuk memproduksinya. ¹³ Hal ini juga disebutkan oleh Muhammad Soim, yang menuturkan bahwa hak cipta dipegang oleh pemerintah namun beliau berpendapat bahwa sebenarnya alangkah baiknya didalam implementasinya hak cipta suatu produk tradisional dipegang oleh setiap daerah yang diwakili oleh pemerintah daerah. ¹⁴

Menurut Habib Yusuf selaku pemerhati batik tradisional di Kota Surakarta menuturkan bahwa dahulu pada tahun 2007 silam pada masa kepemimpinan

¹²Retnowati, Pemilik Batik Retnowati, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 30 Oktober 2016, pukul 07.00 WIB.

¹³ Gunawan, Pemilik Batik Gunawan Swtiawan, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 10 Oktober 2016, pukul 08.00 WIB.

¹⁴ M.Soim, Pegiat Batik Kauman, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 3 September 2016, pukul 20.00 WIB.

Bapak Jokowi, para pengusaha pengrajin batik tradisional dan pemerintah kota pernah mengajuan pengakuan Hak Cipta batik tradisional Solo atas nama Pemerintah Kota, namun tidak disetujui dengan alasan pemerintah kota bukanlah badan hukum yang dapat memegang hak cipta, maka harus ada individu salah satu pengusaha yang mengakui ciptaan tersebut namun tidak ada yang berani mengakuinya, alhasil usaha tersebut gagal.¹⁵

Beberapa hal tersebut merupakan kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta batik tradisional di Kota Surakarta. Kendala tersebut dapat diidentifikasi sebagai faktor internal dan eksternal. Faktor eksternalnya adalah pemahaman pengusaha batik yang lemah terhadap subtansi UUHC Tahun 2014 misalnya mengenai larangan asing memproduksi batik tradisional, sehingga mereka terkesan membiarkan keberadaan pengusaha asing atas batik tradisional di Kota Surakarta yang sekarang mulai menjamur, Sedangkan faktor internalnya adalah dari pengaturan UUHC Tahun 2014 itu sendiri atas RUU PTEBT.

Perlindungan terhadap batik tradisional telah diberikan sejak UUHC Tahun 1982, UUHC Tahun 1997, UUHC Tahun 2002, sampai UUHC Tahun 2014. Namun UUHC tidak mengatur secara jelas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi hak bagi pemegang hak cipta batik tradisional, belum lagi UUHC Tahun 2014 yang terakhir menetapkan bahwa batik tradisional bukanlah lagi dapat dipegang hak ciptanya oleh perorangan melainkan dipegang oleh negara. Hal ini penting karena ketidak jelasan hak-hak mereka dan aturan hak ciptaan tentang ketentuan batik tradisional yang berubah-ubah akan mengakibatkan ketidak mauan para pembatik untuk mendaftarkan hasil batik tradisionalnya dan bahkan peduli atas keberadaan hak cipta itu sendiri.

Pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta terhadap batik tradisional memiliki manfaat yang besar pengusaha kerajinan batik tradisional di Kota Surakarta atas monopoli perusahaan asing di Kota Surakarta. Pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta terhadap seni batik di Kota Surakarta khususnya, tidaklah mudah apalagi dalam melaksanakan perlindungan atas sesuatu yang belum jelas undang undangnya. Banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi

¹⁵ Yusuf, Pengamat Batik Tradisional, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 3 Oktober 2016, pukul 21.00 WIB.

dalam penegakan ini. Kendala-kendala tersebut dapat diidentifikasi dan atau dilihat dari faktor internal maupun eksternal.

Adapun faktor tersebut sebagai berikut: Pertama, Faktor Internal. Faktor internal adalah kendala-kendala yang muncul dari pihak pengusaha batik di Kota Surakarta sendiri, adapun kendala-kendala tersebut antara lain: (1) Pemahaman yang lemah pengusaha pengrajin batik tradisional (baik perusahaan lokal maupun perusahaan yang memiliki unsur asing) di Kota Surakarta terhadap substansi UUHC Tahun 2014, (2) Adanya sikap pembiaran atas penjiplakan/peniruan motif yang dimiliki para pengusaha batik trasidional (baik perusahaan lokal maupun perusahaan yang memiliki unsur asing) di Kota Surakarta, (2) Faktor Eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang menjadi kendala berasal dari luar pengusaha pengrajin batik di Kota Surakarta itu sendiri. Adapun faktor. eksternal yang paling nampak adalah mengenai pengaturan UUHC Tahun 2014 masih memerlukan sokongan regulasi dengan RUU PTEBT di dalam pelaksanaannya, Padalal RUU PTEBT selama ini juga belum disahkan menjadi sebauah undangundang. Apabila kita lihat dari sisi UUHC Tahun 2002 dan UUHC Tahun 2014 sangatlah berbeda didalam perturan yang mengatur ketentuan tentang batik tradisional dan sebab perbedaan peraturan tersebut memerlukan sokongan regulasi di dalam RUU PTEBT di dalam pelaksanaannya.

Sebab kondisi pelaksanaan hukum hak cipta di Kota Surakarta yang memiliki kendala yang cukup kompleks baik menurut faktor secara internal maupun eksternal, harusnya ada suatu langkah untuk memperkuat kedudukan dari UUHC Tahun 2014 di Kota Surakarta. Dimana supaya pelaksanaan UUHC Tahun 2014 lebih efektif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh pengusaha pengrajin batik tradisional di Kota Surakarta. Dengan begitu langkah-langkah yang dapat ditempuh menurut hemat penulis ialah:

Pertama, untuk mengatasi hambatan dalam faktor internal, dapat dilakukan upaya sebagai berikut: (1) Memberikan sosialisasi kepada para pengusaha pengrajin batik tradisional di Kota Surakarta untuk meningkatkan kesadaran hukum dan arti pentingnya hak cipta yang menjadi hak mereka di atas orang-orang asing yang selama ini tidak mereka rasakan, yakni dengan cara menjabarkan yang lebih tegas dan luas mengenai HKI pada umumnya dan hak cipta pada khususnya sehingga dapat memacu tekad pengusaha batik tradisional di

Kota Surakarta untuk melebarkan sayap ke produksi tingkat internasionalnya, (2) Mengayomi pengusaha perngrajin batik tradisional untuk menunjang/ mendukung kebeberadaan dalam pelaksanaan UUHC 2014, kondisi ini dapat dipacu dengan adanya bentuk penyadaran-penyadaran mengenai arti penting keberadaan pengusaha pengrajin lokal diatas pengusaha pengrajin asing, dalam arti mengenai perlindungan hukum yang didapatkannya serta keuntungan atas keberadaan hak cipta batik tradisional yang dipegang oleh negara dan memberikan pengertian-pengertian apabila perusahaan/pengusaha pengrajin asing haruslah ijin terhadap pemerintah atas pemanfaatan batik tradisional. Apabila para pengusaha batik menyadari hal ini, maka dapat memacu pengusaha batik untuk mendukung keberadaan dari UUHC 2014 ini sendiri. Mengayomi pengusaha pengrajin batik tradisional ini dapat melibatkan Pemerintah Kota atau Pusat dan Perguruan Tinggi yang ada agar lebih maksimal.

Kedua, untuk mengatasi hambatan dalam faktor eksternal, dapat dilakukan yaitu melakukan pembenahan-pembenahan di dalam pengaturan UUHC itu sendiri segera mengesahkan RUU PTEBT sebagai penyokong UUHC Tahun 2014, baik mengenai sifatnya maupun prosedur-prosedurnya, yang dapat dilakukan dengan cara penyederhanaan birokrasi pelaporan dengan membuka kantor perwakilan di setiap kota dan instutisi peradilan niaga di setiap pemerintah kota, khususnya di Kota Surakarta. Dengan hal ini, kemungkinan besar para pengusaha pengajin batik tradisional di Kota Surakarta dapat memperhitungkan kembali sisi keuntungan yang dapat mereka rasakan atas perlindungan hak cipta atas batik tradisoonal yang dipegang oleh negara, yang nantinya dapat menjadi pemicu para pengusaha pengrajin batik tradisional di Kota Surakarta melebarkan sayap ketingkat internasional atas produksi batik tradisional sebab telah dilindungin oleh negara dari persaingan dan monopoli asing atas produksi batik tradisional. Apabila tercapai langkah-langkah ini, dimungkinkan kendala yang terjadi baik kendala berupa faktor eksternal maupun kendala internal dapat diminimkan dan nantinya dapat memaksimalkan pelaksanaan perlindungan hukum di Kota Surakarta khususnya di bidang perlindungan hukum hak cipta batik tradisonalnya.

4. PENUTUP Kesimpulan

Pertama, pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta terhadap batik tradisional di Kota Surakarta sebagai pengetahuan tradisional mendapatkan perlindungan hak cipta yang dipegang oleh negara belum maksimal. Hal ini dikaitkan dengan beberapa pandangan para pelaku usaha di bidang batik bahwa seni batik sebagai hal yang dapat dipegang oleh individu pencipta sehing masih merujuk pada Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Tahun 2002 dan belum merujuk pada UUHC Tahun 2014. Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta segala pihak yang terkait sebenarnya telah mengupayakan berupa beberapa seminar kepada para pengusaha pengrajin batik tradisional di Kota Surakarta, untuk menjelaskan keberadaan UUHC Tahun 2014 yang melindungi pengusaha pengrajin batik tradisional lokal di Kota Surakarta.

Kedua, kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta terhadap seni batik di Surakarta adalah: pertama, faktor Internal adalah faktor-faktor yang muncul dari pihak pengusaha pengrajin batik tradisional di Kota Surakarta sendiri, adapun faktor-faktor tersebut adalah pemahaman yang lemah pengusaha pengrajin batik di Kota Surakarta terhadap substansi UUHC 2014 dan adanya sikap pembiaran atas penjiplakan dan produksi oleh pengusah pengrajin asing atas batik tradisional di Kota Surakarta. Kemudian faktor kedua, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang menjadi kendala berasal dari luar pengusaha batik di Kota Surakarta itu sendiri. Adapun faktor eksternal yang paling nampak adalah mengenai pengaturan UUHC Tahun 2014 atas batik tradisional itu sendisi belum dapat dilaksanakan dengan maksimal apabila Rancangan Undang-Undang Perlindungan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT) belum disahkan oleh pemerintah sebagai undang-undang yang menyokong UUHC Tahun 2014 itu sendiri.

Saran

Pertama, bagi Dirjen HKI perlu lebih mendayagunakan tugas dan wewenangnya dengan cara membuka kantor pelayanan di setiap perwakilan kota, untuk memudahkan pelaporan karena pelaporan di Ibu Kota ataupun Ibu Kota Propinsi dirasa masih terlalu jauh dan membutuhkan biaya yang lebih besar tau bisa juga dengan pelaporan berbasis online untuk pelangaran pengusaha asing atas

batik tradisional. Apabila tidak dilakukan pembukaan kantor perwakilan maka para pengusaha pengrajin batik tradisional daerah masih tetap enggan untuk melaporkan pelanggaran pelanggaran hak cipta yang terjadi, dikarenakan tempat pelaporan yang jauh sehingga membutuhkan biaya akomodasi yang relatif tinggi dan hal tersebut menyebabkan beban pelaporan yang semakin tinggi pula.

Kedua, bagi Pemerintah Kota Surakarta, perlu melakukan upaya dalam pengembangan batik tradisional di Kota Surakarta ini melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta agar batik tradisional di Kota Surakarta semakin berkembang sehingga tidak ada celah bagi pengusaha asing untuk memanfaatkan celah peluang usaha atas pemanfaatan batik tradisional. Hal ini terkait dengan pengakuan batik tradisional sebagai pusaka dunia oleh UNESCO. Apabila tidak dilakukan upaya tersebut, maka batik tradisional di Indonesia pada umumnya dan batik di Kota Surakarta pada khususnya ini dikhawatirkan akan semakin mengalami kemunduran, dan bisa saja pengakuan tersebut dapat dicabut dan diberikan oleh tetangga kita seperti Malaysia dan Brunai, di mana keberadaan batik juga berkembang di sana.

Ketiga, bagi pengusaha pengrajin batik tradisional, perlu mengubah pola pemikiran yang kurang tepat mengenai hak cipta itu sendiri, sehingga para pengusaha batik merasakan betapa pentingnya perlindungan hukum hak cipta terhadap karya cipta di suatu daerah. Pengusaha batik juga dapat merasakan arti pentingnya perlindungan hukum hak cipta yang mereka dapatkan dengan tanpa harus lagi melakukan pendaftaran, di mana hanya cukup melakukan pelaporan atas produksi yang dilakukan oleh pengusaha asing. Masyarakat perlu melestarikan karya cipta batik tradisional, terutama batik tradisional sebagai pengetahuan tradisional yang dimiliki warga negara Indonesia agar tidak diakui oleh negara lain dan masyarakat sebagai konsumen hendaknya membeli/menggunakan karya cipta batik tradisional yang diproduksi oleh pegusaha pengrajin lokal agar terhindar dari kejahatan berupa penjiplakkan atau peniruan motif batik tradisional oleh pengusaha asing, adanya pemberdayaan masyarakat di bidang Hak Kekayaan intelektual yang melibatkan Pemerintah Kota Surakarta dan Perguruan Tinggi agar masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kota Surakarta pada khususnya dapat menghargai karya cipta tradisional itu sendiri.

PERSANTUNAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Kedua kakak tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya. Seorang wanita yang kusayangi, terimakasih atas do'a, dorangan dan semangatnya serta sahabat-sahabatku, atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

<u>Buku</u>

- Afrilyana, Purba. 2005. TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hutagulung, Sophar Maru. 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus, Sardjono. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Jakarta: PT Alumni.
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisdional.

Web/Internet

Wordpress.com, diunduh Jumat tanggal 28 Oktober 2016 pukul 10:12. HKI, Jumat, 28 Oktober 2016, *Hak Kekayaan Intelektual*, dalam https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/